



PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA	: SENAYAN
KECAMATAN	: POTOT TANO
KABUPATEN	: SUMBAWA BARAT
TAHUN	: 2023



KEPALA DESA SENAYAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DESA SENAYAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENAYAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau

Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45/4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Honorarium Kelembagaan Desa Lainnya di Kabupaten Sumbawa Barat;
31. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45/1790 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan;
32. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45/1802 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;
33. **Keputusan Camat Poto Tano Nomor 7 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa Senayan Tahun Anggaran 2022;**

34. Peraturan Desa Senayan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
35. Peraturan Desa Senayan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
36. Peraturan Desa Senayan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAYAN
dan
KEPALA DESA SENAYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENAYAN TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senayan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.029.121.742,43
2. Belanja Desa	Rp.	1.856.490.773,85
Surplus/(Defisit)	Rp.	172.630.968,58
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.556.837,68
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.187.806,26
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(172.630.968,58)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa Senayan

Ditetapkan di : Desa Senayan
Pada tanggal : 14 Februari 2023
KEPALA DESA SENAYAN

H. JUNAIDI

Diundangkan di Desa Senayan
Pada tanggal : 14 Februari 2023
SEKRETARIS DESA SENAYAN

F A I Z A L

LEMBARAN DESA SENAYAN TAHUN 2023 NOMOR 1

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : / /II/2023

Nomor : / /II/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SENAYAN KECAMATAN POTO TANO
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. JUNAIDI : Kepala Desa Senayan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Senayan yang beralamat di Jalan Lintas Poto Tano-Taliwang Desa Senayan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. HENDRI Ketua BPD Desa Senayan
Wakil Ketua BPD Desa Senayan RIZAL PERDANA PUTRA

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Senayan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Poto Tano

untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Senayan,

Ketua BPD Senayan,

H. JUNAIDI

HENDRI

Wakil Ketua BPD Senayan,

RIZAL PERDANA PUTRA

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Jam : 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Senayan
Kehadiran : Laki-laki = 5 orang
Perempuan = 2 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Senayan
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2022
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : HENDRI

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (HENDRI)
3. Sambutan Kepala Desa (H. JUNAIDI)
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2023
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Menyetujui dan menyepakati Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan Rapat,

HENDRI

Senayan, 14 Februari 2023
Sekretaris Rapat,

HARTATI, S.Pd.SD

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2023

Desa : Senayan

Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.

23.				23.
24.				24.
25.				25.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENAYAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Desa Senayan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin di atas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APB Desa) Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b). Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c). Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK dll)
- d). Penyediaan Tunjangan BPD
- e). Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- f). Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- g). Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- h). Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- i). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
- j). Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
- k). Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- l). Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- m). Pengembangan Sistem Informasi Desa

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b). Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- c). Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

- d). Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- e). Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- f). Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- g). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- h). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**)

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b). Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)
- c). Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- d). Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- e). Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- f). Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)
- g). Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- h). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- i). Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- j). Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- k). Pembinaan PKK

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b). Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- c). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d). Peningkatan Kapasitas BPD
- e). Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Kegiatan Penanggulangan Bencana
- b). Penanganan Keadaan Mendesak

- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana catatan berikut:
1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SENAYAN**

1. Ketua : HENDRI (.....)
2. Wakil Ketua : RIZAL PERDANA PUTRA (.....)
3. Sekretaris : HARTATI, S.Pd.SD (.....)
4. Anggota : HENDRA HIDAYAT, S.AP (.....)
5. Anggota : SANUSI (.....)
6. Anggota : NURWATI (.....)
7. Anggota : JUMADEL AKHIR (.....)